



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN LINGGAU SENYUM  
(SEMUANYA UNTUK MASYARAKAT)  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap aktifitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan merupakan bentuk pelayanan publik;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik diperlukan adanya suatu gerakan bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai – nilai pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan melalui gerakan LINGGAU SENYUM;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka diperlukan peran aparatur Pemerintah Kota Lubuklinggau dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program pembangunan di Kota Lubuklinggau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu dirumuskan konsep gerakan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau; (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);
6. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG GERAKAN LINGGAU SENYUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Lubuklinggau;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- 3 Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
- 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- 5 Gerakan SEMUANYA UNTUK MASYARAKAT yang selanjutnya disebut Gerakan LINGGAU SENYUM adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih menekankan pada penanaman dan pengembangan semangat pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan yang tercermin pada sikap, perilaku dan orientasi kerja;
- 6 Komunitas LINGGAU SENYUM adalah wadah koordinasi lintas SKPD dalam meningkatkan pelayanan publik;
- 7 Logo SENYUM adalah Logo yang dipergunakan sebagai simbol dari perwujudan gerakan LINGGAU SENYUM;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan gerakan LINGGAU SENYUM di Kota Lubuklinggau.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran Aparatur Pemerintah Kota Lubuklinggau dan seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik melalui gerakan LINGGAU SENYUM.

## BAB III

### VISI , MISI DAN LOGO

#### Pasal 4

- (1) Visi LINGGAU SENYUM adalah *Terwujudnya Pembangunan Kota Lubuklinggau yang mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pelayanan yang Unggul;*
- (2) Misi LINGGAU SENYUM adalah sebagai berikut :
  - a. menanamkan semangat LINGGAU SENYUM;
  - b. mengembangkan gerakan LINGGAU SENYUM pada seluruh aparatur pemerintah Kota Lubuklinggau; dan
- (3) Logo dan Makna Logo LINGGAU SENYUM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

### Semangat dan Prinsip LINGGAU SENYUM

#### Pasal 5

Semangat yang dibangun dalam LINGGAU SENYUM terdiri dari :

- a. pengabdian;
- b. kepedulian;
- c. kebersamaan; dan
- d. Keiklasan;

## Pasal 6

Prinsip pelaksanaan LINGGAU SENYUM meliputi :

- a. meningkatkan kesadaran bersama untuk memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Linggau; dan
- b. membangun motivasi untuk senantiasa bersemangat atas dasar semangat LINGGAU SENYUM;

## BAB V

### Pelaksanaan

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Gerakan Linggau Senyum dikoordinasikan oleh Komunitas LINGGAU SENYUM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau;
- (2) Peran SKPD dalam gerakan LINGGAU SENYUM sebagai berikut :
  - a. mengimplementasikan semangat LINGGAU SENYUM dalam semua aktifitas penyelenggaraan program dan kegiatan ; dan
  - b. melaksanakan koordinasi, konsolidasi, evaluasi serta monitoring dengan semangat LINGGAU SENYUM.
- (2) SKPD yang berperan dalam gerakan LINGGAU SENYUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh SKPD.

## BAB VI

### PENGGUNAAN LOGO LINGGAU SENYUM

## Pasal 8

- (1) Logo LINGGAU SENYUM dapat dipergunakan dalam pin, cinderamata, poster, pamphlet, dan leaflet;
- (2) Ukuran logo LINGGAU SENYUM disesuaikan dengan penggunaan;
- (3) Logo LINGGAU SENYUM dapat digunakan pada naskah dinas dan diletakan di posisi kiri bagian bawah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Lubuklinggau ini.

## Pasal 9

- (1) Pin LINGGAU SENYUM disematkan pada Pakaian Dinas Harian (PDH) di atas papan nama.
- (2) Ukuran Pin Linggau senyum sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Lubuklinggau ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 12 Mei 2015

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dto

H. PARIGAN, MM

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 11.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,



*Hendri Hermani*  
Hendri Hermani, SH., M.Hum  
Pembina  
NIP. 19711027 200312 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
GERAKAN LUBUKLINGGAU SEMUANYA  
UNTUK MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU

1. Logo gerakan LINGGAU SENYUM



2. Bentuk dan Makna Logo LINGGAU SENYUM

a. Logo LINGGAU SENYUM berbentuk tulisan

1. LINGGAU yang bermakna Kota Lubuklinggau, dengan aplikasi wajah bujang dan dere yang sedang tersenyum sebagai lambang keramahan dan ketulusan dalam memberikan pelayanan kepada siapapun;
2. SENYUM bermakna:
  - a. Secara harfiah memiliki arti gerak tawa ekspresif yang tidak mengeluarkan suara untuk menunjukkan rasa senang, gembira dan suka dengan mengembungkan bibir sedikit; dan
  - b. Secara akronim merupakan singkatan dari SEMUANYA UNTUK MASYARAKAT.

3. Makna Logo LINGGAU SENYUM:

- **Putih** : Bermakna suci atau tulus, serta memberi kesan kesederhanaan, kebersihan, tanpa pamrih, kedamaian, pencapaian diri, spiritualitas, kesempurnaan, kebersihan, cahaya, tak bersalah, keamanan dan persatuan.
- **Biru** : Menunjukkan kejujuran, ketenangan, kesetiaan, bisa diandalkan dan keharmonisan
- **Kuning** : Merujuk pada matahari, ingatan, energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, loyalitas, kebijaksanaan, idealisme, optimisme, terang/cerdas serta kemajuan/keberhasilan.

3. Bentuk dan Ukuran Pin LINGGAU SENYUM :



Diameter dalam 2,5 cm  
Diameter Luar 3 cm

Laki-laki Perempuan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

